

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

NOMOR : 03/Permentan/OT.140/1/2012

TANGGAL : 31 Januari 2012

No	Kode	Tentang	Ditanda tangani oleh
1	Format-1	Pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Untuk Bahan Industri Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal a.n Menteri Pertanian
2	Format-2	Pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal a.n Menteri Pertanian
3	Format-3	Pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Olahan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal a.n Menteri Pertanian

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
UNTUK BAHAN INDUSTRI
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyeimbangkan antara pasokan dengan kebutuhan ... di Indonesia perlu impor ... ke dalam negeri;
- b. bahwa dalam memperoleh ... yang sehat dan bermutu, dipandang perlu menetapkan Rekomendasi Impor ... ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
2. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara Nomor tanggal....;
2. Surat Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian Nomor.... tanggal;
3. Surat Pertimbangan Teknis Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor ... tanggal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Impor, kepada :

Nama :

Alamat :

dengan rincian sebagai berikut :

a. Nama produk :

b. Nama ilmiah :

c. Jumlah :

d. Berat maksimal :

e. Negara Asal :

f. Daerah Distribusi :

g. Tujuan Impor :

h. Pelabuhan Asal :

i. Pelabuhan Tujuan :

j. Pelaksana impor :

k. Lokasi Gudang Penyimpanan :

l. Masa berlaku : ... s.d ... (90 hari kalender)

KEDUA : Pelaksanaan impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan teknis budidaya hortikultura, standar mutu, persyaratan keamanan pangan, dan ketentuan perundangan perkarantina sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Pemegang Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan realisasi impor selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tiba di pelabuhan tujuan dengan melampirkan foto copy surat keterangan yang diimpor kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

KEEMPAT : Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian Surat Rekomendasi Impor selanjutnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Jakarta
pada tanggal
A.n. MENTERI
PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
PERTANIAN,

ttd

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
3. Direktur Jenderal Hortikultura;
4. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Kepala UPT Karantina Pertanian;
7. Kepala Pusat PVTPP;
8. Kepala Dinas Pertanian Provinsi (sesuai pelabuhan tujuan).

Format-2

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
SEGAR
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyeimbangkan antara pasokan dengan kebutuhan ... di Indonesia perlu impor ... ke dalam negeri;
- b. bahwa dalam memperoleh ... yang sehat dan bermutu, dipandang perlu menetapkan Rekomendasi Impor ... ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
2. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara Nomor tanggal....;
2. Surat Pertimbangan Teknis Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor ... tanggal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Impor, kepada :

Nama :

Alamat :

dengan rincian sebagai berikut :

a. Nama produk :

b. Nama ilmiah :

c. Jumlah :

d. Berat maksimal :

e. Negara Asal :

f. Daerah Distribusi :

g. Tujuan Impor :

h. Pelabuhan Asal :

i. Pelabuhan Tujuan :

j. Pelaksana impor :

k. Lokasi Gudang Penyimpanan :

l. Masa berlaku : ... s.d ... (90 hari kalender)

KEDUA : Pelaksanaan impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan teknis budidaya hortikultura, standar mutu, persyaratan keamanan pangan, dan ketentuan perundangan perkarantinaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Pemegang Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan realisasi impor selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tiba di pelabuhan tujuan dengan melampirkan foto copy surat keterangan yang diimpor kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

KEEMPAT : Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian Surat Rekomendasi Impor selanjutnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Jakarta
pada tanggal
A.n. MENTERI
PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
PERTANIAN,

ttd

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
3. Direktur Jenderal Hortikultura;
4. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Kepala UPT Karantina Pertanian;
7. Kepala Pusat PVTPP;
8. Kepala Dinas Pertanian Provinsi (sesuai pelabuhan tujuan).

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
OLAHAN
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyeimbangkan antara pasokan dengan kebutuhan ... di Indonesia perlu impor ... ke dalam negeri;
- b. bahwa dalam memperoleh ... yang sehat dan bermutu, dipandang perlu menetapkan Rekomendasi Impor ... ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
2. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Saudara Nomor tanggal....;
2. Surat Persetujuan Pemasukan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor tanggal;
3. Surat Pertimbangan Teknis Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor ... tanggal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Persetujuan Impor, kepada :

Nama :

Alamat :

dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nama produk :
- b. Jumlah :
- c. Berat maksimal :
- d. Bahan kemasan : (karton, plastik, keranjang, lainnya)
- e. Kadaluarsa :
- f. Negara Asal :
- g. Daerah Distribusi :
- h. Tujuan Impor :
- i. Pelabuhan Asal :
- j. Pelabuhan Tujuan :
- k. Pelaksana impor :
- l. Lokasi Gudang Penyimpanan :
- m. Masa berlaku : ... s.d ... (90 hari kalender)

KEDUA : Pelaksanaan impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan standar mutu, persyaratan keamanan pangan, dan ketentuan perundangan perkarantinaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Pemegang Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan realisasi impor selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tiba di pelabuhan tujuan dengan melampirkan foto copy surat keterangan yang diimpor kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

KEEMPAT : Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian Surat Rekomendasi Impor selanjutnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Jakarta
pada tanggal
A.n. MENTERI
PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
PERTANIAN,

ttd

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
3. Direktur Jenderal Hortikultura;
4. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Kepala UPT Karantina Pertanian;
7. Kepala Pusat PVTPP ;
8. Kepala Dinas Pertanian Provinsi (sesuai pelabuhan tujuan).

**LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI
IMPOR PRODUK HORTIKULTURA**

NOMOR : 03/Permentan/OT.140/1/2012

TANGGAL : 31 Januari 2012

DAFTAR PRODUK SEGAR HORTIKULTURA

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	06.03	Bunga dan kuncup bunga potong dari jenis yang cocok untuk karangan bunga atau untuk keperluan pajangan, segar, dikeringkan, dicelup, dikelantang, diresapi, atau dikerjakan secara lain.	
		- Segar:	
1	0603.13.00.00	- - Anggrek	
2	0603.14.00.00	- - Krisan	
3	0603.19.00.00	- - Lain-lain	Hanya Heliconia
	07.01	Kentang, segar atau dingin.	
4	0701.90.00.00	- Lain-lain	Kentang Segar
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	
	0703.10	- Bawang bombay dan bawang merah:	
		- - Bawang bombay:	
5	0703.10.19.00	- - - Lain-lain	Untuk Konsumsi
		- - Bawang merah:	
6	0703.10.29.00	- - - Lain-lain	Untuk Konsumsi
	0703.20	- Bawang putih:	
7	0703.20.90.00	- - Lain-lain	Untuk Konsumsi
	07.04	Kubis, bunga kol, kohlrabi, kale dan brassica sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin.	
	0704.90	- Lain-lain:	
		- - Kubis:	
8	0704.90.19.00	- - - Lain-lain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	07.06	Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin.	
	0706.10	- Wortel dan lobak cina:	
9	0706.10.10.00	- - Wortel	
	07.09	Sayuran polong lainnya, segar atau dingin.	
	0709.60	- Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta:	
10	0709.60.10.00	- - Cabe, (buah dari genus Capsicum)	
11	0709.60.90.00	- - Lain-lain	
	07.10	Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus atau direbus), beku.	
12	0710.10.00.00	- Kentang	
	07.12	Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, diiris, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	
	0712.90	- Sayuran lainnya; campuran sayuran:	
13	0712.90.10.00	- - Bawang putih	Bubuk
	08.03	Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah segar atau dikeringkan.	
14	0803.90.00.00	- Lain-lain	Pisang Konsumsi
	08.04	Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau dikeringkan.	
15	0804.30.00.00	- Nanas	
	0804.50	- Jambu, mangga dan manggis:	
16	0804.50.20.00	- - Mangga	
	08.05	Buah jeruk, segar atau dikeringkan.	
	0805.10	- Orange:	
17	0805.10.10.00	- - Segar	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
18	0805.20.00.00	- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya	
	08.06	Anggur, segar atau kering.	
19	0806.10.00.00	- Segar	
	08.07	Melon (termasuk semangka) dan pepaya (papayas), segar.	
		- Melon (termasuk semangka):	
20	0807.19.00.00	- - Lain-Lain	Melon
	0807.20	- Pepaya:	
21	0807.20.10.00	- - Mardi backcross solo (betik solo)	
22	0807.20.90.00	- - Lain-lain	
	08.08	Apel, pir dan quince, segar.	
23	0808.10.00.00	- Apel	
	08.10	Buah lainnya, segar.	
24	0810.60.00.00	- Durian	
	0810.90	- Lain-lain:	
25	0810.90.10.00	- - Lengkeng (termasuk mata kucing)	
	09.04	Lada dari genus <i>Piper</i> ; buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> yang dikeringkan atau dihancurkan atau digiling.	
		- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> :	
	0904.22	- - Dihancurkan atau ditumbuk:	
26	0904.22.10.00	- - - Cabe (buah dari genus <i>Capsicum</i>)	Cabe Bubuk
	20.01	Sayuran, buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat.	
	2001.90	- Lain-lain:	
27	2001.90.10.00	- - Bawang	
	20.04	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
28	2004.10.00.00	- Kentang	
	20.05	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06.	
	2005.20	- Kentang:	
		- - Irisan dan potongan:	
29	2005.20.11.00	- - - Dalam kemasan kedap udara	
30	2005.20.19.00	- - - Lain-lain	
	20.07	Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
		- Lain-lain:	
31	2007.91.00.00	- - Buah jeruk	
	20.08	Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau 26lcohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	
32	2008.20.00.00	- Nanas	
	2008.30	- Buah jeruk:	
33	2008.30.10.00	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
34	2008.30.90.00	- - Lain-lain	
	2008.99	- - Lain-lain:	
35	2008.99.20.00	- - - Lengkeng	
	20.09	Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan 26lcohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.	
		- Jus orange:	
36	2009.12.00.00	- - Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
37	2009.19.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus grapefruit (termasuk pomelo):	
38	2009.21.00.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
39	2009.29.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus buah jeruk lainnya:	
40	2009.39.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus nanas:	
41	2009.41.00.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
		- Jus anggur (termasuk grape must):	
42	2009.61.00.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 30	
43	2009.69.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus apel:	
44	2009.71.00.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
45	2009.79.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya:	
	2009.89	- - Lain-lain:	
46	2009.89.10.00	- - - Jus blackcurrant	
		- - - Lain-lain:	
47	2009.89.99.00	- - - - Lain-lain	Minuman Sari Buah Mangga
	2009.90	- Campuran jus:	
48	2009.90.90.00	- - Lain-lain	Minuman Sari Buah Campuran (anggur, jambu, nanas, pepaya, mangga, persik, passion, apel, pir)
	21.03	Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.	
	2103.90	- Lain-lain:	
49	2103.90.10.00	- - Saus cabe	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
50	2103.90.40.00	- - Campuran rempah lain dan campuran bumbu, termasuk terasi	
51	2103.90.90.00	- - Lain-lain	

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

**LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI
IMPOR PRODUK HORTIKULTURA**

NOMOR : 03/Permentan/OT.140/1/2012

TANGGAL : 31 Januari 2012

No	Kode	Tentang	Ditanda tangani oleh
1	Format-1	Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar	Pemohon
2	Format-2	Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura untuk Bahan Industri	Pemohon
3	Format-3	Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Olahan	Pemohon

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Rekomendasi Impor
 Produk Hortikultura Segar

Yth.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 Cq. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
 Jl. Harsono RM No.3 Ragunan
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama>Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Kartu Tanda Penduduk/Tanda Pengenal
 Pimpinan Perusahaan :
 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP) :
 Akta Pendirian Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi Impor dengan perincian sebagai berikut :

Nama produk :
 Nama ilmiah :
 Jumlah (kilogram, kubik, batang, rumpun):
 Berat maksimal :
 Negara asal :
 Nomor registrasi kebun :
 Waktu panen :
 Perusahaan pengirim :
 Daerah distribusi :
 Tujuan impor :
 Pelabuhan asal :
 Pelabuhan tujuan :
 Jadwal importasi :
 Pelaksana impor :
 - Nama Perusahaan :
 - Alamat :
 - Importir Terdaftar (IT) :
 Lokasi Gudang Penyimpanan :

Sebagai kelengkapan bersama ini dilampirkan : (1) Persyaratan kesehatan (*Sanitary and Phytosanitary Certificate*); (2) Persyaratan negara asal/*certificate*

of origin (surat keterangan registrasi kebun, registrasi *packing house*, implementasi GAP dan/atau sertifikat jaminan mutu, sertifikat analisis skrining pestisida, SPS, waktu panen, waktu simpan di gudang); dan (3) Instalasi karantina tumbuhan untuk tindakan karantina di pelabuhan tujuan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,
Pimpinan Perusahaan
Ditandatangani dan di Cap

Meterai Rp.6000,-
(.....)

Tembusan :

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Hortikultura;
4. Kepala Badan Karantina Pertanian.

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Rekomendasi Impor
 Produk Hortikultura untuk Bahan Industri

Yth.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 Cq. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
 Jl. Harsono RM No.3 Ragunan
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Kartu Tanda Penduduk / Tanda Pengenal
 Pimpinan Perusahaan :
 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP):
 Akta Pendirian Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi Impor dengan perincian sebagai berikut :

Nama produk :
 Nama ilmiah :
 Jumlah (kilogram, kubik, batang, rumpun) :
 Berat maksimal :
 Negara asal :
 Nomor registrasi kebun :
 Waktu panen :
 Perusahaan pengirim :
 Daerah distribusi :
 Tujuan impor :
 Pelabuhan asal :
 Pelabuhan tujuan :
 Jadwal importasi :
 Pelaksana impor :
 - Nama Perusahaan :
 - Alamat :
 - Importir Produsen (IP) :
 Lokasi Gudang Penyimpanan :

Sebagai kelengkapan bersama ini dilampirkan : (1) Surat Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian; (2) Persyaratan kesehatan (*Sanitary and Phytosanitary Certificate*); (3) Persyaratan negara asal/*certificate of origin* (surat keterangan registrasi kebun, registrasi *packing house*, implementasi GAP dan/atau sertifikat jaminan mutu, sertifikat analisis skrining pestisida, SPS, waktu panen, waktu simpan di gudang); dan (4) Instalasi karantina tumbuhan untuk tindakan karantina di pelabuhan tujuan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,
Pimpinan Perusahaan
Ditandatangani dan di Cap

Meterai Rp.6000,-
(.....)

Tembusan :

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Hortikultura;
4. Kepala Badan Karantina Pertanian.

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Rekomendasi Impor
 Produk Hortikultura Olahan

Yth.
 Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 Cq. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
 Jl. Harsono RM No.3 Ragunan
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Kartu Tanda Penduduk / Tanda Pengenal :
 Pimpinan Perusahaan :
 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP) :
 Akta Pendirian Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi Impor dengan perincian sebagai berikut :

Nama produk :
 Jumlah (kilogram, kubik, batang, rumpun) :
 Berat maksimal :
 Bahan Kemasan : (karton, plastik, keranjang, lainnya)
 Kadaluarsa :
 Negara Asal :
 Perusahaan pengirim :
 Daerah Distribusi :
 Tujuan Impor :
 Pelabuhan Asal :
 Pelabuhan Tujuan :
 Jadwal importasi :
 Pelaksana Impor :
 - Nama Perusahaan :
 - Alamat :
 - Importir Terdaftar (IT) :
 Lokasi Gudang Penyimpanan

Sebagai kelengkapan bersama ini dilampirkan : (1) Surat Persetujuan Pemasukan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan; (2) Persyaratan negara asal/*certificate of origin*; dan (3) Instalasi karantina tumbuhan untuk tindakan karantina di pelabuhan tujuan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,
Pimpinan Perusahaan
Ditandatangani dan di Cap

Meterai Rp.6000,-
(.....)

Tembusan :

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Hortikultura;
4. Kepala Badan Karantina Pertanian.

**LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI
IMPOR PRODUK HORTIKULTURA****NOMOR : 03/Permentan/OT.140/1/2012****TANGGAL : 31 Januari 2012**

No	Kode	Tentang	Ditanda tangani oleh
1	Format-1	Penolakan Rekomendasi Impor	Kepala PPVTPP
2	Format-2	Penolakan Rekomendasi Impor	Direktur Jenderal

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO

Format - 1

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Penolakan Rekomendasi Impor

Yth.

.....

Jl.....

.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan rekomendasi impor, dengan ini diberitahukan permohonan Saudara ditolak dengan alasan :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Saran / Arahan :

.....

.....

.....

.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

KEPALA PPVTPP,

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
4. Direktur Jenderal Hortikultura;
5. Kepala Badan Karantina Pertanian.

Format - 2

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penolakan Rekomendasi Impor

Yth.

.....
Jl.....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan rekomendasi impor, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan alasan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

DIREKTUR JENDERAL
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
PERTANIAN,

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
4. Direktur Jenderal Hortikultura;
5. Kepala Badan Karantina Pertanian.

